



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17.10.104/UN32/KM/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ANGKATAN 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PENERIMA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi terdapat Pedoman Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2023 dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi, verifikasi, dan validasi, terdapat mahasiswa yang memenuhi syarat menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kuota Tambahan untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang angkatan 2023 Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Angkatan 2023 Tahun Akademik 2023/2024 Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Skema I Kuota Tambahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0526/J5.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGGARAN 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa angkatan 2023 sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Skema I Kuota Tambahan Tahun Akademik 2023/2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester selama 8 (delapan) semester yang dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Program studi berakreditasi A atau Unggul: maksimal Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah); dan
 - b. Program studi berakreditasi B atau Baik Sekali: maksimal Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibayarkan melalui rekening masing-masing mahasiswa terhitung mulai bulan September Tahun 2023.

- KEEMPAT : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat menarik biaya pendidikan atau UKT yang sudah dibayarkan melalui mekanisme yang berlaku.
- KELIMA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jika lulus lebih cepat dari jangka waktu pemberian beasiswa maka biaya pendidikan dihentikan untuk semester selanjutnya.
- KEENAM : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU jika tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya pendidikan semester selanjutnya ditentukan oleh kebijakan masing-masing fakultas melalui Keputusan Rektor.
- KETUJUHUH : Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. menolak menerima bantuan/mengundurkan diri;
 - e. menikah;
 - f. Indeks Prestasi Semester kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima) berturut-turut selama 2 (dua) semester;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - i. tidak lagi memenuhi prioritas sasaran sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
- KEDELAPAN : Segala bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KELIMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17.10.104/UN32/KM/2023
TANGGAL 17 OKTOBER 2023
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG ANGKATAN
2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR
KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN

DAFTAR MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ANGKATAN 2023 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PENERIMA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SKEMA I KUOTA TAMBAHAN

No	Nama Siswa	NIM	Fak	Program Studi
1	Prissilia Feranes Sasmita	230111606023	FIP	S1 Bimbingan dan Konseling
2	Anisa Nur Rahma Hati	230153606347	FIP	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
3	Aurellia Eviena Putri	230153603692	FIP	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
4	Aslama Amalia	230151604210	FIP	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	Nabila Wahyu Ramadhan	230151606180	FIP	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	Risya Sarah Lestari	230154604134	FIP	S1 Pendidikan Luar Biasa
7	Actalia Silfa Ramadhini	230141604108	FIP	S1 Pendidikan Luar Sekolah
8	Irsanti Hana Maresti	230141606457	FIP	S1 Pendidikan Luar Sekolah
9	Dita Citra Oktaviana	230121604801	FIP	S1 Teknologi Pendidikan
10	Indah Dia Ningrum	230252604157	FS	S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik
11	Ararya Dewi Fatihah	230342604679	FMIPA	S1 Biologi
12	Indi Amelia Chusna	230322606178	FMIPA	S1 Fisika
13	Masayu Putri Diah A. Zaeni	230312605422	FMIPA	S1 Matematika
14	Nurhayati	230312605992	FMIPA	S1 Matematika
15	Amalia Farras Zain	230321603684	FMIPA	S1 Pendidikan Fisika
16	Laili Adistia	230321604176	FMIPA	S1 Pendidikan Fisika
17	Nabila Kurnia Putri	230321605092	FMIPA	S1 Pendidikan Fisika
18	Oktavianus Rendyanser Ola Payon	230321605047	FMIPA	S1 Pendidikan Fisika
19	Wilis Trimas Gusti	230321605005	FMIPA	S1 Pendidikan Fisika
20	Rezanda Aditya Putra	230432609699	FEB	S1 Ekonomi Pembangunan
21	Dien Zahro Fatimah	230413604648	FEB	S1 Manajemen
22	Wahyu Nur Hamdani	230413606147	FEB	S1 Manajemen
23	Aliya Majid Melati Nora Hidayat	230937604597	FT	D4 Desain Mode
24	Dewi Fitria	230544604203	FT	S1 Pendidikan Tata Busana
25	Renia Agata	230544604227	FT	S1 Pendidikan Tata Busana
26	Mohammad Zainul Abidin	230533605016	FT	S1 Pendidikan Teknik Informatika
27	Moch. Dandhi Dwiasmy Purwanto	230513605575	FT	S1 Pendidikan Teknik Otomotif
28	Agung Dwi Yulianto	230612600532	FIK	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

No	Nama Siswa	NIM	Fak	Program Studi
29	Apriliana Dwi Andhini	230741604457	FIS	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
30	Nur Fatimah Az Zahrah	230741605421	FIS	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
31	Sefia Sellamita	230711604225	FIS	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
32	Kurotul Azizah	230731605209	FIS	S1 Pendidikan Sejarah

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001